

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah suatu sunatullah yang berlaku pada semua ciptaan Allah SWT. baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Pernikahan merupakan suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT. sebagai jalan bagi makhluknya untuk memperoleh keturunan dan melestarikan hidupnya. ¹ Ta'rif di dalam pernikahan ialah *akad* yang menjadikan halalnya suatu pergaulan dan membatasi hak serta kewajiban, pernikahan merupakan suatu asas pokok hidup yang nomor satu dalam pergaulan masyarakat yang sempurna, selain sebagai suatu jalan yang mulia namun juga sebagai suatu jalan menuju pintu perkenalan antar suatu kaum dengan kaum lain. ²

¹Slamet Abidin dan Aminuddin, *fiqh munakahat 1*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 9.

²Sulaiman Rasjid, *fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru, 2008), 374.

Allah SWT. berfirman di dalam Q.S. an-Nissa/4:1

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا
وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ
اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

“Hai manusia, bertakwalah kepada tuhan mu yang menciptakan kamu dari satu jiwa dan darinya dia menciptakan jodohnya, dan mengembang biakkan dari keduanya banyak laki-laki dan perempuan dan bertakwalah kepada Allah SWT. Yang dengan namanya kamu saling bertanya, terutama mengenai hubungan tali kekerabatan. Sesungguhnya Allah SWT. adalah pengawas atas kamu”.³

Menurut Syara' Nikah merupakan akad serah terima yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk saling memuaskan satu sama lainnya dan untuk membentuk sebuah bahtera rumah tangga yang sakinah serta keluarga yang sejahtera. Para ahli fikih, *zawwaj* atau nikah adalah akad yang secara keseluruhan di dalamnya mengandung kata ; *inkah* atau *tazqij*.⁴ Perkawinan yang dijelaskan dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 ialah ”Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa”.

³Departemen Agama R.I, *Mushaf Al-Kamil Al-Qur'an dan Terjemahan disertai Tema Penjelasan Kandungan Ayat*, (Jakarta: Darus Sunnah, 2014), 78.

⁴Zakiyah Darajat dkk, *Ilmu Fikih* (Jakarta: Departemen Agama RI, 1985), 48.

Di dalam penjelasan Undang-undang Perkawinan ditegaskan lebih rinci bahwa sila yang pertama adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang sangat begitu erat dengan Agama atau kerohanian sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir atau jasmani tetapi juga unsur batin atau rohani juga mempunyai peranan penting. membentuk keluarga yang bahagia rapat dengan hubungan dengan keturunan pula yang merupakan tujuan dari sebuah perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua.⁵

Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 Perkawinan adalah suatu pernikahan yang merupakan akad yang sangat baik untuk mentaati perintah Allah SWT. dan pelaksanaannya adalah merupakan ibadah dan juga pernikahan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum perkawinan masing-masing agama dan kepercayaan serta tercatat oleh lembaga yang berwenang menurut perundang-undangan yang berlaku.⁶ Maka dari itu sebagai masyarakat yang taat terhadap hukum negara dan juga mayoritas masyarakat Indonesia menganut

⁵Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 9.

⁶Abd. Kadir Syukur, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Kalimantan Selatan: LPKU. 2015), 39-40.

agama islam, yang juga harus wajib taat kepada hukum negara dan hukum agama Islam.

Demi terciptanya pernikahan yang berbahagia sesuai dengan Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tersebut, maka wajib melaksanakan pernikahan secara Agama dan secara Negara terkhususnya masalah administrasi pencatatan nikah (PPN), sebab pencatatan perkawinan sangatlah penting dilakukan oleh karena mempunyai implikasi yuridis dalam berbagai aspek akibat dari dilakukannya perkawinan tersebut dengan tujuan untuk menciptakan ketertiban hukum, seperti adanya pembuktian nikah seperti akta nikah.

Walaupun tujuan perkawinan secara umum adalah untuk melanjutkan keturunan dan membentuk keluarga yang bahagia, namun tidak dicatatnya perkawinan nya oleh petugas pencatat perkawinan (PPN), maka sirna terciptanya membentuk keluarga yang bahagia, sebab akibat hukum dari perkawinan yang tidak dicatatkan, meski secara agama atau kepercayaan dianggap sah pernikahannya, namun perkawinan nya yang dilakukan diluar pengetahuan badan pengawasan pegawai pencatat nikah tidaklah memiliki kekuatan hukum yang tetap dan tidak diakui dimata hukum negara. Akibat hukum perkawinan tersebut berdampak sangat merugikan bagi istri dan anak secara hukum maupun sosial.

Secara hukum Negara perempuan tidak dianggap istri sah dalam hal pembagian harta bersama, tidak berhak mendapatkan waris apabila suaminya meninggal dunia. Menurut hukum agama anak mempunyai hubungan darah dengan orang tuanya tetapi menurut hukum positif anak akan dianggap statusnya menjadi anak diluar kawin dan juga pembagian harta bersama perkawinan atau warisan bapaknya dari perkawinan bersama tidak dapat diterima oleh anaknya dari perkawinan yang tidak didaftarkan menurut perundang-undangan.

Di dalam kitab Undang-undang Hukum Perdata terhadap perkawinan yang tidak dicatatkan pada kantor catatan sipil, perkawinan itu tidaklah ada kecuali dalam perkawinan yang tidak dicatatkan tersebut salah seorang suami atau istri ada mengakui anak yang lahir dari perkawinan tidak didaftarkan tersebut, maka hanya ada hubungan keperdataan antara yang diakui dengan yang mengakui.⁷

Menurut agama sah saja jika pernikahan dilaksanakan asal rukun dan syarat telah terpenuhi, namun negara Indonesia memberlakukan pencatatan Perkawinan yang dilakukan di Kantor Urusan Agama Terkait pencatatan nikah ini keabsahan pernikahan ini diatur dalam pasal 2 ayat (1) UUP. “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan

⁷*Ibid*, 46-49.

nya itu. Dalam Ayat (2)” Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Dalam garis hukum Kompilasi Hukum Islam diungkapkan bahwa pencatatan perkawinan merupakan syarat administratif, sehingga diungkapkan kutipan keabsahan dan tujuan perkawinan tersebut. Dalam Pasal 4 KHI menyatakan bahwa “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut Hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan”

Kompilasi Hukum Islam mempertegas dan merinci mengenai peraturan Undang-undang Perkawinan⁸. Pada pasal 5 KHI Ayat (1) menerangkan bahwa: “Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat” Kemudian Ayat (2) Pencatatan perkawinan tersebut, pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954. Telah jelas bahwa di KHI pernikahan harus di catatkan agar dapat membuktikan pernikahan nya di depan hukum. Sesuai dengan pasal 7 ayat (1) yaitu “ Dalam hal

⁸Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Cetakan Kelima 2014), 9.

perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama”.⁹

Pernikahan identik dengan kebahagiaan pasangan pengantin baru laki-laki dan perempuan yang memulai bahtera rumah tangga, namun dalam hal ini terdapat fenomena pernikahan pada masyarakat di desa Pandansari yang dilaksanakan oleh pasangan yang bernama SNF putri dari pasangan S dan Ibu R dengan Wdy putra dari pasangan Bapak M dan Ibu SKY pada awalnya pasangan ini melakukan pendaftaran pernikahan di KUA Kecamatan Karang Bintang pada Senin, 10 November 2020 pada Petugas Pencatat Nikah KUA Kecamatan Karang Bintang.

Kemudian mereka akan melangsungkan pernikahan di kediaman mempelai wanita pada Senin, 02 Desember 2020, namun kejadian musibah tak terduga dimana ibu yang bernama SKY yang merupakan ibu dari WDY meninggal dunia karena sakit darah tinggi yang di derita sudah cukup lama pada Rabu, 18 November 2020 pukul 02.00 WITA dini hari kemudian, setelah adanya diskusi yang dilakukan oleh keluarga, tokoh masyarakat dan Ulama setempat, pernikahan harus dilaksanakan segera dengan di sebelahkan jenazah Ibu SKY

⁹*Ibid*, 27.

Pernikahan tersebut dilangsungkan dengan akad pertama yang mejabarkan Bapak MS selaku Ulama di Desa Pandansari.

Dari hasil wawancara sementara dengan Ulama setempat mengapa bisa dilakukan pernikahan tersebut adalah agar tidak terjadi penundaan resepsi pernikahan, menurut sebagian masyarakat desa Pandansari jika seseorang keluarga meninggal maka selama 1 tahun tidak bisa melaksanakan acara resepsi dan pernikahan tersebut harus ditunda 1 tahun lewat dari hari kematian anggota keluarga.

Hal ini merupakan adat yang diberlakukan sebagian masyarakat di Desa Pandansari dimana jika ada salah satu anggota keluarga baik ayah maupun ibu yang meninggal maka tidak baik melaksanakan pernikahan sebelum satu tahun menurut kalender Jawa, akad pertama dalam pernikahan dilaksanakan oleh bapak MS sebagai Penghulu sekaligus Ulama Desa Pandansari yang telah memperoleh amanah dari anggota keluarga mempelai laki-laki dan mempelai perempuan pernikahan disembelahkan dengan jenazah ibu mempelai laki-laki pada Rabu, 18 November pukul 08.00 WITA sebelum jenazah dimakamkan.

Kemudian akad kedua sekaligus resepsi pernikahan di kediaman mempelai perempuan oleh Bapak MS kembali pada Rabu, 02 Desember 2020 pukul 09.00 WITA . Peneliti melakukan wawancara dengan pengantin laki-laki

dan perempuan yang menikah disamping jenazah ini mereka tidak mengetahui alasan yang jelas mengapa mereka melakukan pernikahan tersebut disamping jenazah, oleh karena itu peneliti bermaksud melakukan wawancara kepada Kepala KUA bagaimana kelegalan hukum pernikahan pasangan disamping jenazah menurut KUA Kecamatan Karang Bintang serta Pendapat Ulama Karang Bintang terkait alasan pernikahan disamping jenazah dilakukan pada hari bersamaan dengan dimakamkannya ibu dari WDY.

Dari latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih dalam lagi mengenai kejadian pernikahan yang tergolong sangat unik ini dimana pernikahan disamping jenazah harus dilakukan pada saat jenazah belum dimakamkan dan pernikahan tersebut mengakibatkan ada dua kali akad bagaimana pendapat KUA terhadap pernikahan disebelah jenazah tersebut, dengan memperoleh informasi dari Kepala KUA Kecamatan Karang Bintang serta dengan hasil informasi dari Ulama Desa Pandasari kemudian akan dituangkan dalam karya tulis ilmiah berbentuk skripsi dengan judul **“Pendapat Kepala KUA Dan Ulama Karang Bintang Kabupaten Tanah Bumbu Tentang Pernikahan Di Samping Jenazah”**. Jadi menurut saya disini, bagaimana Pendapat Kepala KUA dan Ulama Karang Bintang Kabupaten Tanah Bumbu Tentang Pernikahan Di Samping Jenazah kasus yang terjadi di Desa Pandasari

Kecamatan Karang Bintang, serta apa alasan dan dasar dari pendapat Kepala KUA dan Ulama Karang Bintang Kabupaten Tanah Bumbu Tentang Pernikahan di Samping Jenazah tersebut dan peneliti juga ingin meneliti terkait dengan dampak dari pernikahan disamping jenazah tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka yang menjadi fokus permasalahan dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Pendapat Kepala KUA dan Ulama Karang Bintang Kabupaten Tanah Bumbu Tentang Pernikahan Di Samping Jenazah ?
2. Apa alasan dan dasar dari pendapat Kepala KUA dan Ulama Karang Bintang Kabupaten Tanah Bumbu Tentang Pernikahan di Samping Jenazah ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan yang dijelaskan dirumusan masalah di atas, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Pendapat Kepala KUA dan Ulama Karang Bintang Kabupaten Tanah Bumbu Tentang keabsahan Pernikahan di Samping Jenazah.
2. Untuk mengetahui alasan serta dasar pelaksanaan pernikahan adat di samping jenazah Karang Bintang Kabupaten Tanah Bumbu.

D. Signifikansi Penelitian

Peneliti berharap dari hasil penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain.

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan mendukung teori-teori yang sudah ada yang berkaitan dengan bidang Hukum Keluarga Islam, terutama untuk mengetahui Pendapat Kepala KUA dan Ulama Karang Bintang Kabupaten Tanah Bumbu tentang keabsahan dan dasar pengulangan Pernikahan di Samping Jenazah.

2. Manfaat Praktis.

Diharapkan bahwa pernikahan di samping jenazah yang bersifat adat ini harus ditelaah secara maksimal, bahwa hukum adat dan hukum di Indonesia searah. Kemudian menambah khazanah perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin pada umumnya, perpustakaan Fakultas Syariah pada khususnya atau pihak lain yang memerlukan hasil penelitian. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan moral kepada tokoh masyarakat yang salah paham mengenai pernikahan disamping jenazah.

E. Definisi Operasional

Supaya terarahnya dan agar tidak menjadi kesalahpahaman tentang judul di atas yaitu **“Pendapat Kepala KUA dan Ulama Karang Bintang Kabupaten Tanah Bumbu Tentang Pernikahan Di Samping Jenazah”**

maka peneliti jelaskan istilah-istilah yang terdapat dalam judul tersebut yaitu :

1. Pendapat

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Pendapat adalah, pikiran atau anggapan buah pemikiran tentang sesuatu hal.¹⁰ pada penelitian yang akan peneliti teliti ada pendapat atau pikiran dari Kepala KUA dan Ulama Karang Bintang Kabupaten Tanahumbu terkait pernikahan yang dilakukan di samping jenazah.

2. Kepala KUA

Kepala KUA adalah pegawai yang bekerja di lingkungan kantor urusan agama yang bertugas melaksanakan pelayanan, pengawasan, pencatatan dan pelaporan nikah dan rujuk saja. Selain itu, kepala KUA juga bertugas mengkoordinasikan penyusunan statistik dan dokumentasi kegiatan KUA. Kepala KUA yang dimaksudkan adalah Bapak AN selaku Kepala KUA Kecamatan Karang Bintang.

3. Ulama

Seseorang yang memahami hukum tentang kehidupan-kehidupan atau seseorang yang merupakan panutan agama dan bisa membimbing umat Islam dalam masalah agama maupun masalah yang ada di dalam kehidupan sehari-hari.¹¹ Ulama yang dimaksudkan disini adalah orang yang terkait langsung

¹⁰ <https://kbbi.web.id/pendapat.html>, diakses pada tanggal 19 Juli 2021, Pukul 19.32 WITA.

dengan pernikahan disamping jenazah. Yaitu ulama tersebut adalah orang yang menjadi penghulu pada akad pertama dan akad kedua dan ulama yang berada di wilayah kecamatan Karang Bintang, Bapak MS, kemudian Ketua Majelis Ulama Kecamatan Karang Bintang Bapak AS, serta Sekretaris Ulama Kecamatan Karang Bintang Bapak SH.

4. Pernikahan di samping Jenazah

Pernikahan adalah proses ijab kabul antara calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Jenazah adalah mayat, atau orang yang telah meninggal dunia.¹² Hasan Sadily mengatakan bahwa makna dari jenazah adalah “seseorang yang telah meninggal dunia dia terputus masa kehidupannya dengan alam dunia ini” di dalam kamus *al-Munawwir* menyebutkan bahwa jenazah ini adalah “seseorang yang telah meninggal dunia yang diletakkan di dalam usungan”.¹³ Pernikahan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah akad yang dilakukan oleh sepasang pengantin dalam pelaksanaannya ini berada tepat disamping jenazah

¹¹<https://m.republika.co.id/berita/qkbwre320/asal-usul-kata-ulama-dan-pijakannya-dalam-alqur'an-dan-hadis>.diakses pada tanggal 19 Juli 2021, Pukul 19.42 WITA.

¹²<https://lektur.id/arti-jenazah/> .diakses pada tanggal 19 Juli 2021, pukul 09.58 WITA.

¹³Kurniawati Burhan. *Prosesi Pengurusan Jenazah* (Studi Kasus di Desa Waiburak-Flores), (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2019), 9.

yang wajib di lakukan menurut adat pernikahan yang berlaku di daerah tersebut.

F. Kajian Pustaka

Untuk menghindari kesalahpahaman dan untuk memperjelas permasalahan yang peneliti angkat, maka diperlukan kajian pustaka untuk membedakan penelitian terdahulu dan penelitian yang peneliti teliti, kajian pustaka sebagai berikut :

Hasil penelitian tentang pernikahan disamping jenazah yaitu, *pertama* skripsi Siti Khomsah Pujiatun, NIM 1617302121 Jurusan Hukum Keluarga, Tahun 2020 dengan judul skripsi “*Pernikahan di Hadapan Jenazah Dalam Prekspektif Hukum Islam*” untuk diajukan kepada Fakultas Syariah IAIN Purwokerto untuk memenuhi salah satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah diteliti ini menyimpulkan bahwa pernikahan di hadapan Jenazah hukumnya sah, bahwa menurut Hukum Islam pernikahan tetap sah ada Jenazah atau tidak adajenazah tidak ada pengaruhnya.

Menurut peneliti penelitian ini pernikahan tersebut sah karena syarat dan rukun dalam hukum pernikahan islam telah terpenuhi dan tercatat di Kantor Urusan Agama berdasarkan UU No 1 Tahun 1974¹⁴.

Persamaan dengan Skripsi yang akan peneliti teliti dengan Skripsi Siti Khomsah Pujiatun adalah memiliki kemiripan terkait dasar pernikahan tersebut dilaksanakan kemudian perbedaan Skripsi yang akan peneliti teliti ini akan lebih spesifik tentang pendapat kepala KUA terkait proses administrasi di KUA dan juga proses pernikahan disamping jenazah yang kemudian dilaksanakan pernikahan dengan pengulangan akad, dan dalam skripsi Khomsah Pujiatun belum menjelaskan secara menyeluruh terkait dengan administrasi dan proses pencatatannya di KUA setempat.

Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Khosun Masyhadi NIM 221 08 021 Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah pada tahun 2016 dengan judul Skripsi “*Pernikahan di Depan Jenazah Orang Tua Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi di Kelurahan Tingkir Lor, Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga)*” untuk diajukan kepada Fakultas Syariah IAIN Salatiga untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam hukum islam, di dalam penelitian ini

¹⁴Siti Khomsah Pujiatun. *Pernikahan di Hadapan Jenazah dalam Prekspektif Hukum Islam*. (Purwokerto : IAIN Purwokerto, 2020), 57.

dijelaskan bahwa pernikahan tersebut sah menurut agama karena telah memenuhi syarat dan rukun nikah, kemudian pernikahan tersebut sah menurut negara dan dicatatkan perkawinannya oleh KUA setempat karena pelaksanaan pernikahan tersebut diketahui oleh pihak KUA setempat.¹⁵

Terdapat perbedaan dalam penelitian ini dan penelitian yang peneliti maksudkan dimana Penelitian dari skripsi Khosun Masyhadi ini membahas lebih dalam dari aspek hukum islam, terdapat persamaan dalam skripsi yang akan peneliti teliti bahwa tidak ada penyimpangan dalam akad pertama karena sudah sesuai dengan rukun dan syaratnya.

Perbedaannya terletak dalam pelaksanaan yang di lakukan dalam skripsi yang akan peneliti teliti ini kasus nya terjadi dua kali akad yang mana pihak KUA sama sekali tidak tau pernikahan akad pertama di samping jenazah ini di lakukan sedangkan dalam skripsi Khosun Masyhadi di ketahui oleh Pihak KUA, oleh karena itu peneliti mengulas dari pendapat KUA dan ulama terkait dengan pelaksanaan pernikahan akad pertama dan kedua.

Ketiga, dalam skripsi yang berjudul “*Tradisi Perkawinan Dekat Mayit Dalam Perspektif Hukum Pernikahan Islam*” oleh Adi Yusfi Malik NIM

¹⁵Khosun Masyhadi. *Pernikahan di Depan Jenazah Orang Tua Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi di Kelurahan Tingkir Lor, Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga)* (Salatiga: IAIN Salatiga, 2016), 96.

07210076 Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2012 dalam skripsi ini adalah sebuah penelitian kepustakaan tentang pernikahan adat kawin mayit yang ditinjau dari sudut pandang hukum pernikahan islam bahwa pada skripsi ini dipaparkan bahwa tradisi jenazah ini merupakan permasalahan yang kontradiktif dengan hukum Islam karena pada hukum Islam mempunyai konsep pernikahan sendiri.

Dari hasil penelitian yang telah di lakukan maka memperoleh kesimpulan bahwa kawin mayit ini dihukumi mubah yang mana semua rukun dan syaratnya telah terpenuhi di Desa Plausan. Namun status ini bisa berganti menjadi sesuatu yang tidak dibolehkan misalnya rukun dan syarat ini tidak lengkap seperti yang terjadi di Desa Tarebungan. Adapun menurut nya dalam kaidah "*Al-Adatu Muhakkamat*" adalah mayit itu tidak dapat terjadi pertimbangan hukumnya karena tidak memenuhi kriteria adat yang dapat dijadikan sebagai penetapan hukum karena dalam hal ini cenderung masuk ke dalam adat yang fasid karena menurutnya bertentangan dengan nash, selain itu salah satu unsur dari adat tersebut menurut hukum islam tidak logis karena yang meanggap bahwa

pernikahan di sebelah mayit itu merupakan bakti terakhir yang dilakukan seorang anak kepada orang tuanya.¹⁶

Persamaan dari skripsi Adi Yusfi Malik dan skripsi yang akan peneliti teliti adalah pembahasan terkait faktor pelaksanaan pernikahan di samping jenazah kemudian, Perbedaan dengan skripsi yang akan peneliti teliti dengan skripsi Adi Yusfi Malik dari segi metode penelitiannya skripsi tersebut menggunakan metode *research library* yang mengkaji terkait dengan hukum Islam pernikahan disamping Jenazah tersebut yang menghasilkan beberapa unsur yang tidak diatur dalam Hukum Islam, sedangkan peneliti akan mencari perbedaan dari skripsi tersebut yaitu pernikahan di samping jenazah yang menyebabkan terjadinya dua kali akad.

Keempat, skripsi Ahmad Mustofa NIM 210117172 Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo Tahun 2021, dengan judul “*Tinjauan Masalah Terhadap Fenomena Pernikahan Di Depan Jenazah orang Tua Di Desa Pagar Ayu Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas*” dalam penelitian skripsi ini disimpulkan bahwa pernikahan tersebut sesuai dengan hukum shara’ sesuai dengan rukun dan syarat pernikahan dan memiliki sisi masalahnya yaitu *Maslahah Al-Hajiyyah* yaitu

¹⁶Adi Yusfi Malik. *Tradisi Perkawinan Dekat Mayit Dalam Prespektif Hukum Pernikahan Islam*, (Malang, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2012), 98.

kemaslahatan untuk menyempurnakan *Maslahah Daruriyah* dalam memelihara kebutuhan manusia.

Dalam penelitian ini disebutkan bahwa jika tidak melaksanakan pernikahan disamping jenazah maka akan timbul gunjingan serta cemoohan dari masyarakat sehingga untuk menghindari kemudhoratan yang mungkin bisa timbul maka pernikahan tersebut dilakukan, peneliti melakukan wawancara kepada narasumber bahwa pernikahan ini merupakan keinginan dari orang tua yang telah meninggal dunia, sebagai baktinya kepada orang tua maka dilakukan pernikahan disamping jenazah. Dalam skripsi tersebut peneliti merujuk pada sisi masalahnya,¹⁷

Persamaan dengan skripsi Ahmad Mustofa terkait dengan masalah pelaksanaan pernikahan di samping jenazah yang dalam hal ini peneliti mencari sisi masalahnya terkait dengan pengulangan akad yang terjadi dalam pernikahan yang di laksanakan di samping jenazah, yang dijadikan perbedaan dalam skripsi yang akan peneliti teliti narasumber yang di ambil adalah Kepala KUA yang terkait dengan pelaksanaan pernikahan tersebut kemudian Ulama yang turut dalam keputusan pelaksanaan pernikahan tersebut.

¹⁷Ahmad Mustofa. *Tinjauan Masalah Terhadap Fenomena Pernikahan Di Depan Jenazah orang Tua Di Desa Pagar Ayu Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas*, (Ponorogo : IAIN Ponorogo, 2021), 76.

Kelima, jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam Volume 1 Nomor 2 Tahun 2019 oleh Hikmatun Balighoh Al Ula, Moh. Murtadlo dan Syamsu Madyan UIN Malang dengan Judul, “*Pandangan Hukum Islam Terhadap Tradisi Pernikahan Di Depan Jenazah Keluarga*”¹⁸ dalam jurnal ini menerangkan adanya kontradiksi dalam pelaksanaan akad tersebut dan hanya nikah sirri dengan tidak menghadirkan Penghulu dari KUA dalam fokus penelitian ini yaitu, gambaran tradisi pernikahan dan alam pandangan Hukum Islam.

Kedudukan jenazah disini tidak ada penyimpangan karena jenazah tersebut tidak berkedudukan sebagai wali maupun saksi. Tulisan Penelitian tersebut berbeda dengan Penelitian yang akan peneliti teliti kali ini akan terfokus pada Pendapat Kepala KUA tentang pernikahan di samping Jenazah yang ada di desa Pandansari Kecamatan Karang Bintang, Kabupaten Tanah Bumbu. Penelitian ini akan bermuara pada alasan dan dasar Kepala KUA tentang pernikahan disebelah Jenazah tersebut. Yang mana harapan peneliti pada penelitian ini nantinya akan memberikan khazanah keilmuan mengenai permasalahan ini yang mungkin terjadi di sekitar masyarakat dan dapat menjadi acuan maupun pertimbangan dalam menghadapi masalah serupa.

¹⁸Hikmatun Balighoh Al Ula, Moh. Murtadlo, Syamsu Madyan. *Pandangan Hukum Islam Terhadap Tradisi Pernikahan Di Depan Jenazah Keluarga*. Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam. Vol, 1 No, 2. (2019), 10.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini untuk lebih memudahkan pemahaman tentang isi dan esensi penulisan skripsi serta memperoleh penyajian yang terarah dan sistematis. peneliti akan menyajikan pembahasan ini ke dalam 5 (lima) bab. Adapun sistematika penulisannya sebagai berikut.

Bab I pendahuluan, yang mana pada bab ini terdiri dari latar belakang masalah yang di angkat, Rumusan masalah berisi pokok masalah yang di maksudkan yaitu terkait dengan keabsahan pernikahan yang di lakukan, rumusan masalah yang di maksudkan di sini adalah terkait dengan pendapat kepala kua dan ulama Karang Bintang tentang keabsahan pernikahan serta adat yang di gunakan dalam pernikahan tersebut, Tujuan penulisan untuk mengetahui keabsahan pernikahan tersebut serta adat yang di gunakan sehingga menyebabkan terjadi pengulangan nikah dan bagaimana KUA melakukan pencatatan pernikahan tersebut, Signifikasi Penulisan pada bagian ini menjelaskan definisi-definisi yang mengandung sejumlah indikator atau karakteristik operasional, sehingga tidak terjadi penafsiran yang keliru seperti Kepala KUA, Ulama serta pernikahan di samping jenazah, dan definisi operasional kajian pustaka berisi paparan hasil

penelusuran terhadap hasil-hasil penelitian terdahulu dan sistematika penulisan adalah menguraikan secara sistematis logis dan terarah tentang bagian-bagian dan sub-sub bagian yang disusun secara naratif dalam suatu bahasan.

Bab II Landasan Teori berisi tentang teori pernikahan yang berkaitan dengan masalah yang di analisis dengan keabsahan pernikahan yang di laksanakan di samping jenazah sesuai dengan adat yang berlaku di daerah tersebut dan teori pencatatan pernikahan serta teori isbat nikah dan pengulangan akad terhadap pernikahan yang di laksanakan di samping jenazah.

Bab III dijelaskan juga mengenai Metode Penelitian yang akan dipakai untuk penelitian ini dengan menyebutkan, Sifat, Jenis Penelitian dan lokasi Penelitian, Subjek dan objek yang akan diteliti, pemaparan data dan sumber data, kemudian Pengumpulan data dan bagaimana Tekniknya serta analisis data yang akan dilakukan serta tahapan penelitian yang akan dilakukan nantinya.

Kemudian Bab IV penyajian data berupa deskripsi kasus pernikahan di samping jenazah, hasil wawancara dengan narasumber terkait tentang permasalahan dalam kasus ini mengenai keabsahan dan pengulangan akad, narasumbernya adalah Kepala KUA dan tiga Ulama Karang Bintang dan analisis data berupa hasil wawancara yang di olah menjadi sebuah data.

Bab V Penutup berupa kesimpulan hasil penelitian dan rekomendasi yang menganjurkan.